



**NOTARIS**  
**IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

**KANTOR :**

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang  
KABUPATEN TANGGAMUS 35377  
TELP. 0729 41984 - 081369562177

---

# **SALINAN**

---

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
: ( TK ) " TUNAS BANGSA " .....  
: .....  
: .....  
Nomor : 19- .....  
Tanggal : 20 September 2012 .....

pegawai Notaris dan tinggal di Tanggamus sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, pada---  
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga-  
lantas di tanda-tangani oleh para penghadap dan saksi-  
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 2 (Dua) perubahan yaitu 1 (satu) -----  
coretan, dan 1 (Satu) tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



( IRWANDA SINGA NEGARA, S.H )

## KOTAAGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1104 / 36 / 02 / 2015

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK TUNAS BANGSA" Nomor : 400/01/35.3/TK-TB/2015 tanggal 10 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/059/42/15/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "TK TUNAS BANGSA"  
Alamat : Pekon Penantian  
Kecamatan : Ulu Belu  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kepala Sekolah : SITI UMI HANI, S.Sos.I
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 16 September 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Sekretaris,



HL. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I

NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus  
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Belu